



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Devi Meisanty binti Agus Cik, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 25 Mei 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. PCI, Blok D. 03, No. 20, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak di bawah umur yang bernama:

1.

Sanaya Ashila Herlambang, lahir di Balikpapan, 16 Agustus 2005, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Komp. PCI, Blok D. 03, No. 20, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

2.

Safwa Asyifa Herlambang, lahir di Cilegon, 30 Juli 2009, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Komp. PCI, Blok D. 03, No. 20, RT.

"Hal. 1 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



004 RW. 004, Kelurahan Cibeber, Kecamatan
Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

3.

Syarafana Afiqa Herlambang, lahir di Cilegon,
23 September 2012, umur 9 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar,
bertempat tinggal di Komp. PCI, Blok D. 03, No.
20, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Cibeber,
Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi
Banten;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cilegon Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Clg., telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris
dari **Beny Herlmabang binR. Tjetjep. S** yang telah meninggal dunia
pada tanggal 18 Juli 2021 di Kota Tanjungpinang disebabkan karena
sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-
05082021-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pejabat
Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 05
Agustus 2021, selanjutnya disebut **Pewaris** ;

2.

Bahwa **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S** (Pewaris) semasa
hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan **Devi Meisanty binti
Agus Cik** (Pemohon) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal
02 Oktober 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 77/10/X/2004 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

"Hal. 2 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tertanggal 04 Oktober 2004;

3.

Bahwa dari perkawinan **Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S (pewaris)** dengan **Devi Meisanty binti Agus Cik** (Pemohon) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1.

Sanaya Ashila Herlambang, perempuan, lahir di Balikpapan, 16 Agustus 2005;

3.2.

Safwa Asyifa Herlambang, perempuan, lahir di Cilegon, 30 Juli 2009;

3.3.

Syarafana Afiqa Herlambang, perempuan, lahir di Cilegon, 23 September 2012;

4.

Bahwa ayah kandung pewaris yang bernama **R. Tjetjep. S** telah meninggal dunia terlebih dahulu dibanding pewaris pada tanggal 26 September 2012 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 474.2/69-Cpk yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 16 Oktober 2012;

5.

Bahwa Ibu kandung pewaris yang bernama **Hapsah Dewintari** telah meninggal dunia terlebih dahulu dibanding pewaris pada tanggal 15 November 2017 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No: 473.3/131-Cpk yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 November 2017;

"Hal. 3 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



6.

Bahwa dengan meninggalnya **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

6.1.

Devi Meisanty (Istri pewaris);

6.2.

Sanaya Ashila Herlambang (anak perempuan kandung pewaris);

6.3.

Safwa Asyifa Herlambang (anak perempuan kandung pewaris);

6.4.

Syarafana Afiqa Herlambang (anak perempuan kandung pewaris);

7.

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pengambilan sertifikat rumah milik almarhum **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S** di Bank CIMB NIAGA Kota Cilegon dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S;**

8.

Bahwa sejak meninggalnya **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S (pewaris)** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum dan almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

9.

Bahwa oleh karena ahli waris yang bernama: **Sanaya Ashila Herlambang**, perempuan, lahir di Balikpapan, 16 Agustus 2005,

"Hal. 4 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



Safwa Asyifa Herlambang, perempuan, lahir di Cilegon, 30 Juli 2009, dan **Syarafana Afiqa Herlambang**, perempuan, lahir di Cilegon, 23 September 2012; masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum, **Pemohon** mohon kepada Ketua Majelis Hakim cq. Majelis Hakim untuk menetapkan **Pemohon** dapat bertindak secara hukum untuk dalam pengambilan sertifikat rumah milik almarhum **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S** di Bank CIMB NIAGA Kota Cilegon dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S (pewaris)**;

10.

Bahwa **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S (pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

11.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.** Menyatakan **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S (pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di kota Cilegon, Provinsi Banten disebabkan karena sakit;
- 3.** Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S (pewaris)** adalah:
 - 3.1.** **Devi Meisanty (Istri pewaris)**;
 - 3.2.** **Sanaya Ashila Herlambang (anak perempuan kandung pewaris)**;

"Hal. 5 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



3.3. **Safwa Asyifa Herlambang** (anak perempuan kandung pewaris);

3.4. **Syarafana Afiqa Herlambang** (anak perempuan kandung pewaris);

4. Menetapkan **Pemohon (Ahli Waris)** berhak pengambilan sertifikat rumah milik almarhum **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S** di Bank CIMB NIAGA Kota Cilegon dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S**;

5. Menetapkan (**Pemohon**) dapat bertindak secara hukum atas nama anak dibawah umur yang bernama **Sanaya Ashila Herlambang**, perempuan, lahir di Balikpapan, 16 Agustus 2005, **Safwa Asyifa Herlambang**, perempuan, lahir di Cilegon, 30 Juli 2009, dan **Syarafana Afiqa Herlambang**, perempuan, lahir di Cilegon, 23 September 2012 dalam pengambilan seritifikat rumah milik almarhum **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S** di Bank CIMB NIAGA Kota Cilegon dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S**;

6. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan sendirinya ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

"Hal. 6 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



1. Surat :

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Meisanty (Pemohon) NIK 3672016505770002, tanggal 4 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/10/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004, antara Beny Herlambang dengan Devi Mei Santy, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Bandar Lampung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672010508210009 tanggal 4 Januari 2022 atas nama kepala Keluarga Devi Meisanty, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 1557/474-1/IST/2006 tertanggal 5 Juni 2006 atas nama Sanaya Ashila Herlambang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 3672.AL.I.2009.007447 tertanggal 4 Desember 2009 atas Safwa Asyifa Herlambang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh

"Hal. 7 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 3672-LU-I-05122012.0014 tertanggal 5 Desember 2015 atas Syarafana Afiqa Herlambang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-05082021-0041 tanggal 5 Agustus 2021 atas nama Beny Herlambang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Drs. R. Tjejep S. Nomor 474.2/69/-Cpk tanggal 21 Agustus 2021 telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

1.9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hapsah Dewintari Nomor 473.3/131/-Cpk tanggal 21 November 2017 telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

1.10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 593/231/Pemt. & tibum., tertanggal 4 Agustus 2021, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Cibeber, dan Camat Cibeber, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

2. Saksi :

1. Bondan Oka H bin Cecep Sumawijaya, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

"Hal. 8 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon beserta keluarga besar Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa, Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S meninggal karena sakit pada 18 Juli 2021 yang lalu dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya memiliki seorang istri yakni Pemohon dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Sanaya Ashila Herlambang, Safwa Asyifa Herlambang dan Syarafana Afiqa Herlambang;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhum Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S baik ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa, selain itu, permohonan ini diajukan karena Pemohon hendak mengambil sertifikat rumah yang di Bank CIMB Niaga Kota Cilegon;
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S selain Pemohon dan 3 orang anak pewaris yang masih di bawah umur;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;

"Hal. 9 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena Pewaris bertujuan untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama almarhum;

2. Sunaimah binti Masturi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon beserta keluarga besar Pemohon karena saksi merupakan kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa, Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S meninggal karena sakit pada 18 Juli 2021 yang lalu dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya memiliki seorang istri yakni Pemohon dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Sanaya Ashila Herlambang, Safwa Asyifa Herlambang dan Syarafana Afiqa Herlambang;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhum Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S baik ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa, selain itu, permohonan ini diajukan karena Pemohon hendak mengambil sertifikat rumah yang di Bank CIMB Niaga Kota Cilegon;

"Hal. 10 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari Beny Herlambang bin R. Tjetjep. S selain Pemohon dan 3 orang anak pewaris yang masih di bawah umur;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena Pewaris bertujuan untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama almarhum;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Beny Herlambang, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 18 Juli 2021 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang

"Hal. 11 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris** dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Bondan Oka H bin Cecep Sumawijaya dan Sunaimah binti Masturi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

"Hal. 12 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Devi Meisanty (Pemohon) dengan Deny Herlambang, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Pewaris adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran, atas nama anak anak Pemohon. Masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Beny Herlambang) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sanaya Ashila Herlambang, Safwa Asyifa Herlambang dan Syarafana Afiqa Herlambang, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhum Beny Herlambang (pewaris), telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta

"Hal. 13 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Almarhum Beny Herlambang (pewaris) benar telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 18 Juli 2021 karena sakit. Maka bukti P.7 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, berupa Surat Keterangan Kematian orang tua (Pewaris), oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa orang tua Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10 berupa Surat Pernyataan Waris Almarhum Beny Herlambang, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon anak-anak kandung dari Pewaris (Almarhum Beny Herlambang), sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Beny Herlambang dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Beny Herlambang bukan disebabkan atas

"Hal. 14 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Almarhum Beny Herlambang (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 18 Juli 2021 dikarenakan sakit (*vide*: Bukti P.7 keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, benar Pewaris adalah suami dan ayah kandung dari Pemohon, (*vide*: bukti tertulis P.2 hingga P.3 dan P.7, serta keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, benar kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia (*vide*: bukti tertulis P.8 dan P.9);
 - a. **Devi Meisanty (Istri pewaris);**
 - b. **Sanaya Ashila Herlambang (anak perempuan kandung);**

"Hal. 15 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Wira Raharja Rahmatullah (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syari* dan hukum kewarisan Islam sebagai berikut;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَطِّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّونَ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السَّدْسُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُولَئِكَ أَبْنَاؤُهُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهَ كَانَ عَالِمًا بِالْغُيُوبِ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَطِّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّونَ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السَّدْسُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُولَئِكَ أَبْنَاؤُهُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهَ كَانَ عَالِمًا بِالْغُيُوبِ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa

"Hal. 16 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak-anak, dimana anak laki-laki ditentukan besarannya 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selain ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخارى و مسلم}

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim); Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang menjadi petunjuk dan pedoman di Pengadilan Agama telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

"Hal. 17 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah:
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat Pewaris;

“Hal. 18 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar Almarhum Beny Herlambang ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Almarhum Beny Herlambang (pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 18 Juli 2021 disebabkan sakit, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia dan Pewaris semasa hidupnya menikah secara sah dengan pertama Pemohon dan belum bercerai hingga pewaris meninggal dunia, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Sanaya Ashila Herlambang (Vide P.4) kemudian ke dua dengan Safwa Asyifa Herlambang (Vide P.5) Safwa Asyifa Herlambang (Vide 6) dari pernikahan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak masih di bawah umur dan tidak terhalang kedudukan sebagai ahli waris, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris berhak diwarisi oleh suami dan anak perempuan, yaitu:

1. Devi Meisanty (Istri pewaris);

"Hal. 19 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



2. **Sanaya Ashila Herlambang (anak laki-laki kandung);**
3. **Safwa Asyifa Herlambang (anak perempuan kandung);**

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Beny Herlambang ketika meninggalnya meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung, maka saudara kandung almarhum terhalang (*mahjub*) untuk mendapatkan harta peninggalan Almarhum Beny Herlambang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris sekaligus berhak mengurus terkait dengan kelengkapan administrasi perbankan guna menarik dana tabungan milik Pewaris, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di kota Cilegon, Provinsi Banten disebabkan karena sakit;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S** (pewaris) adalah:
 - 3.1. **Devi Meisanty** (Istri pewaris);

"Hal. 20 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



3.2. Sanaya

Ashila

Herlambang (anak perempuan kandung pewaris);

3.3. Safwa Asyifa

Herlambang (anak perempuan kandung pewaris);

3.4. Syarafana Afifa Herlambang (anak perempuan kandung pewaris);

4. Menetapkan Pemohon (Ahli Waris) berhak pengambilan sertifikat rumah milik almarhum Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S di Bank CIMB NIAGA Kota Cilegon dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S;

5. Menetapkan (Pemohon) dapat bertindak secara hukum atas nama anak dibawah umur yang bernama Sanaya Ashila Herlambang, perempuan, lahir di Balikpapan, 16 Agustus 2005, Safwa Asyifa Herlambang, perempuan, lahir di Cilegon, 30 Juli 2009, dan Syarafana Afifa Herlambang, perempuan, lahir di Cilegon, 23 September 2012 dalam pengambilan sertifikat rumah milik almarhum Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S di Bank CIMB NIAGA Kota Cilegon dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Beny Herlmabang bin R. Tjetjep. S;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, yang terdiri dari Abdul Mustopa, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hafifi, Lc., M.H. dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

"Hal. 21 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Uswatun Hasanah, S.H.I, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hafifi, Lc., M.H.

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	100.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 22 dari 22 hal Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Clg"